

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH****PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH****NOMOR 5 TAHUN 2021****TENTANG****RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari Ekosistem dan Lingkungan Hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan Sumber Daya Alam, pengaturan alam dan Lingkungan Hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.

8. Perlindungan . . .

8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
11. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
12. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi Lingkungan Hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan nongeospasial.
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi Lingkungan Hidup pada lingkup dan periode tertentu, berupa ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang Lingkungan Hidup.
14. Ekosistem adalah ekosistem Sumber Daya Alam hayati, yaitu sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
15. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
16. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
17. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam secara lestari.
18. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan Sumber Daya Alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.

19. Pencadangan . . .

19. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
20. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
21. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan Daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

RPPLH bertujuan:

- a. mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup;
- b. mengendalikan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana terutama pada kawasan hutan, cagar alam/cagar biosfer, taman nasional dan dalam menjamin pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat dan generasi sekarang dan yang akan datang;
- c. meningkatkan tata kelola pemerintahan Daerah dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan Lingkungan Hidup;
- d. meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur Daerah;
- e. mewujudkan perekonomian Daerah inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam terutama sumberdaya hayati darat dan laut dan lingkungan yang berkelanjutan;
- g. mempertahankan dan/atau meningkatkan ketahanan pangan dan kesiapan dalam menghadapi rencana pemindahan ibukota negara.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Sasaran RPPLH yakni:

- a. meningkatnya luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur dan penyimpan air dan jasa penyedia keanekaragaman hayati (sumberdaya genetik dan habitat spesies);
- b. terjaminnya ketersediaan air yang Berkualitas untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan;
- c. membaiknya kualitas tanah, air, udara, dan laut;
- d. membaiknya kondisi Ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove terutama pada kawasan sekitar zona pemanfaatan dan konservasi laut;
- e. minimnya resiko bencana alam dan Lingkungan Hidup negatif yang ditanggung warga masyarakat;
- f. terjaminnya dukungan Lingkungan Hidup bagi produksi pangan secara berkelanjutan;
- g. menguatnya dukungan kelembagaan dan tata kelola dalam pelaksanaan; dan
- h. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan.

BAB III

PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPPLH.

Pasal 5

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD, yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 6

RPPLH Provinsi menjadi dasar acuan dalam penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota.

Pasal 7

(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun menggunakan pendekatan Jasa Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Jasa Lingkungan Hidup penyediaan pangan;
- b. Jasa Lingkungan Hidup penyediaan air bersih;
- c. Jasa Lingkungan Hidup penyediaan serat (fiber);
- d. Jasa Lingkungan Hidup pengaturan pemeliharaan kualitas udara;
- e. Jasa Lingkungan Hidup pengaturan iklim;
- f. Jasa Lingkungan . . .

- f. Jasa Lingkungan Hidup pengaturan mitigasi bencana tanah Longsor;
 - g. Jasa Lingkungan Hidup pengaturan mitigasi bencana banjir;
 - h. Jasa Lingkungan Hidup pengaturan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan;
 - i. Jasa Lingkungan Hidup pengaturan air (tata aliran air);
 - j. Jasa Lingkungan Hidup pengaturan pemurnian air;
 - k. Jasa Lingkungan Hidup pengaturan penyerbukan alami;
 - l. Jasa Lingkungan Hidup pengaturan pengendalian hama;
 - m. Jasa Lingkungan Hidup pendukung habitat dan keanekaragaman hayati; dan
 - n. Jasa Lingkungan Hidup pendukung pembentukan dan regenerasi tanah.
- (2) Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penyusunan RPPLH didasarkan pada:

- a. hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup; dan
- b. Ekoregion Daerah.

Pasal 9

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi seluruh Ekoregion darat dan laut.

Pasal 10

- (1) RPPLH memuat arahan mengenai:
 - a. rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam;
 - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
 - d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan/rencana umum, strategi implementasi, dan indikasi program.
- (3) Kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam sebuah Dokumen RPPLH dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP; dan
 - d. BAB IV : ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
- (4) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

- (1) Dalam menetapkan rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek:
 - a. karakteristik Ekoregion;
 - b. Daya Dukung dan Daya Tampung;
 - c. potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - d. karakteristik dan fungsi Ekosistem;
 - e. Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan dan dicadangkan.
- (2) Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan kuota masing-masing jenis Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan dalam kurun waktu perencanaan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan dan bentuk penguasaan dari masing-masing jenis Sumber Daya Alam serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam.
- (3) Rencana pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan kuota masing-masing jenis Sumber Daya Alam yang tidak atau belum layak dimanfaatkan dalam kurun waktu perencanaan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap masing-masing jenis Sumber Daya Alam untuk jangka panjang.

Pasal 12

- (1) Dalam menetapkan rencana pemeliharaan dan rencana perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan tindakan yang perlu dilaksanakan untuk mencegah dan mengendalikan terjadinya kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup akibat Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
- (2) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.
- (3) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencadangan Ekosistem;
 - b. pengawetan Sumber Daya Alam; dan
 - c. pengembangan Kearifan Lokal.

Pasal 13

Dalam menetapkan rencana pengendalian dan pemantauan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan tindakan yang perlu dilakukan sehingga pelaksanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam sesuai dengan rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang telah memiliki izin Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

Dalam menetapkan rencana pendayagunaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan tindakan efisiensi dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Pasal 15

Dalam menetapkan rencana pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan tindakan yang membatasi dan melarang Pemanfaatan Sumber Daya Alam serta memulihkan Lingkungan Hidup sehingga fungsi dan Jasa Lingkungan Hidup terjaga keberlanjutannya.

Pasal 16

Dalam menetapkan rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 disusun dengan memperhatikan:

- a. bentuk penguasaan;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau Kearifan Lokal; dan
- c. bentuk kerusakan dan pencemaran.

Pasal 17

Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d disusun dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional.

BAB IV

TARGET INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 18

- (1) Ukuran keberhasilan RPPLH berupa Kualitas Lingkungan Hidup yang ingin dicapai selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun dinyatakan menggunakan IKLH.
- (2) Target IKLH ditetapkan dalam Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (3) Target IKLH dirinci untuk setiap periode 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 19

- (1) Gubernur berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPPLH.

(2) Koordinasi . . .

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua Kerjasama

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. Daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan RPPLH.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 22

- (1) Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan RPPLH berbentuk:
- a. pengawasan;
 - b. pemberian pendapat, saran dan usul;
 - c. pendampingan tenaga ahli;
 - d. bantuan teknis; dan
 - e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII MONITORING DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH melalui capaian Target IKLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

(2) Monitoring . . .

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) melaporkan hasil monitoring capaian Target IKLH kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling singkat 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 25

- (1) Gubernur menyampaikan laporan hasil monitoring capaian Target IKLH kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Tata cara pelaporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 26

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH yaitu 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan RPPLH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X . . .

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Januari 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Januari 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MULYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 132
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (5/23/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, M.P., S.H., M.H.
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780526 199703 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. UMUM

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Lingkungan Hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan.

Sebagaimana Daerah lainnya di Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Namun demikian kegiatan pembangunan di segala bidang tersebut, sedikit banyak telah memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas Lingkungan Hidup, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga seluruh kegiatan pembangunan maupun masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dapat dicegah. Sedangkan akibat kegiatan yang telah terjadi maupun kondisi alam yang rawan menyebabkan terganggunya fungsi Lingkungan Hidup dapat ditangani secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Daerah diharuskan menyusun RPPLH Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kegiatan penyusunan RPPLH dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, penetapan Ekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan. RPPLH memuat rencana pengelolaan sumber daya alam yang meliputi pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, pendayagunaan, pelestarian, perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dalam melakukan penyusunan RPPLH, berpedoman pada prinsip:

- a. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
- b. keberlanjutan;
- c. karakteristik Ekoregion;
- d. kerjasama antar Daerah;
- e. kepastian hukum; dan
- f. keterlibatan pemangku kepentingan.

Peran strategis RPPLH juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana disebutkan bahwa seluruh kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPPLH harus menjadi dasar dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD sebagai dokumen perencanaan Daerah. Dengan kedudukannya sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan Daerah, maka RPPLH menjadi instrumen pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. Untuk itu RPPLH juga dilengkapi dengan penetapan IKLH yang menjadi acuan untuk menentukan capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

B. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendekatan Jasa Lingkungan Hidup” adalah pendekatan berdasarkan manfaat dari ekosistem dan Lingkungan Hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan Sumber Daya Alam, pengaturan alam dan Lingkungan Hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

huruf a.

Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi sumber daya alam yang bersumber dari:

1. Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), 5 (lima) tahun terakhir.
2. Profil Daerah.
3. Daerah Dalam Angka, 5 (lima) tahun terakhir.
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), 3 (tiga) tahun terakhir.
5. Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung.
6. Data dan informasi kehutanan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

huruf b.

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

huruf a.

Yang dimaksud dengan “Pencadangan sumber daya alam” meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun:

- a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau
- c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

huruf b.

Cukup jelas.

huruf c.

Cukup jelas.

huruf d.

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
huruf a.
Bentuk penguasaan sumber daya alam terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu hak bangsa, hak menguasai negara, hak ulayat dan hak perseorangan.

huruf b.
Cukup jelas.

huruf c.
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a.

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

huruf b.

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra terdiri atas:

- (1) perseorangan;
- (2) badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf c.

Yang dimaksud dengan,

“Kerja Sama Daerah dengan lembaga di luar negeri” adalah kerja usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah oleh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

“Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Organisasi Kemasyarakatan” adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 22

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud “peran serta masyarakat dalam pengawasan” adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan kualitas lingkungan hidup.

huruf b

Yang dimaksud “peran serta masyarakat dalam pemberian pendapat, saran dan usul;” adalah pelibatan masyarakat dalam pemberian saran, pendapat, atau usul terkait pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi kebijakan, rencana, program serta kegiatan/usaha.

huruf c

Yang dimaksud “peran serta masyarakat dalam pendampingan tenaga ahli” adalah pelibatan masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian yang relevan untuk memberikan pendampingan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap substansi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program atau usaha/kegiatan atau usaha/kegiatan terkait upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pendampingan tenaga ahli dibutuhkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, jika pendampingan dilakukan pada masyarakat hukum adat, pendampingan dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masing-masing masyarakat adat.

huruf d

Yang dimaksud “peran serta masyarakat dalam bantuan teknis” adalah pelibatan masyarakat yang memiliki kemampuan keahlian teknis tertentu dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi kebijakan, rencana, program serta kegiatan/usaha terkait upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.

huruf e

Yang dimaksud “peran serta masyarakat dalam penyampaian informasi dan/atau pelaporan” adalah pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program atau usaha/kegiatan dalam penyampaian keberatan dan/atau pengaduan atau pelaporan kepada lembaga penegak hukum atau instansi yang berwenang. Pengajuan keberatan terhadap tindakan-tindakan yang dapat merusak atau menurunkan kualitas lingkungan hidup. Penyampaian pengaduan atau pelaporan dapat dilakukan apabila menemukan tindakan-tindakan yang merusak lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

A. JASA LINGKUNGAN

1. PENGERTIAN

Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan Lingkungan Hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.

Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya, sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup diukur dengan pendekatan jasa Ekosistem. Semakin tinggi nilai jasa Ekosistem, maka semakin tinggi pula kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Jasa Lingkungan Hidup dikelompokkan ke dalam tiga macam manfaat yaitu manfaat penyediaan (*provisioning*), manfaat pengaturan (*regulating*) dan manfaat pendukung (*supporting*), dengan masing-masing jasa lingkungan sebagai berikut:

- a. Jasa Lingkungan Penyedia (*Provisioning*):
 1. Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan;
 2. Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih;
 3. Jasa Lingkungan Penyediaan Serat (Fiber);
- b. Jasa Lingkungan Pengaturan (*Regulating*):
 4. Jasa Lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara;
 5. Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim;
 6. Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Bencana Tanah Longsor;
 7. Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir;
 8. Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
 9. Jasa Lingkungan Pengaturan Air (Tata Aliran Air);
 10. Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air;
 11. Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami;
 12. Jasa Lingkungan Pengaturan Pengendalian Hama;
- c. Jasa Lingkungan Pendukung (*Supporting*):
 13. Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati;
 14. Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan dan Regenerasi Tanah.


4.8 STATUS PENYEDIA AIR

NO.	KABUPATEN/ KOTA	MODEL DENSITAS POPULASI SISTEM GRID		KETERSEDIAAN AIR	KEBUTUHAN AIR UNTUK LAHAN	KEBUTUHAN AIR UNTUK DOMESTIK	KEBUTUHAN AIR TOTAL	SELISIH	AMBANG BATAS PENDUDUK	SELISIH AMBANG BATAS	STATUS DAYA D3TLH
		Luas (Ha)	Penduduk (Jiwa)	(m3/Tahun)	(m3/Tahun)	(m3/Tahun)	(m3/Tahun)	(m3/Tahun)	(Jiwa)	(Jiwa)	
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
1	Banggai	823,023	366,111	8,421,960,319	1,327,151,152	31,631,990	1,358,783,142	7,063,177,177	82,115,788	81,749,677	BELUM TERLAMPAUI
2	Banggai Kepulauan	238,315	121,471	1,419,981,892	532,884,928	10,495,094	543,380,022	876,601,870	10,267,086	10,145,615	BELUM TERLAMPAUI
3	Banggai Laut	68,773	67,335	545,275,433	87,828,356	5,817,744	93,646,100	451,629,333	5,294,557	5,227,222	BELUM TERLAMPAUI
4	Buol	381,051	139,572	2,507,636,822	634,177,998	12,059,021	646,237,019	1,861,399,803	21,683,315	21,543,743	BELUM TERLAMPAUI
5	Donggala	512,817	301,932	4,693,450,210	870,532,786	26,086,925	896,619,711	3,796,830,499	44,246,549	43,944,617	BELUM TERLAMPAUI
6	Kota Palu	37,970	369,607	441,249,035	39,463,368	31,934,045	71,397,413	369,851,622	4,650,302	4,280,695	BELUM TERLAMPAUI
7	Morowali	441,927	142,308	7,621,490,718	485,537,258	12,295,411	497,832,669	7,123,658,049	82,592,423	82,450,115	BELUM TERLAMPAUI
8	Morowali Utara	878,731	120,824	12,869,765,537	1,071,792,676	10,439,194	1,082,231,870	11,787,533,667	136,551,292	136,430,468	BELUM TERLAMPAUI
9	Parigi Moutong	587,982	447,544	5,355,136,753	1,569,679,861	38,667,802	1,608,347,663	3,746,789,090	43,812,848	43,365,304	BELUM TERLAMPAUI
10	Poso	722,044	246,443	8,673,095,770	919,358,339	21,292,675	940,651,014	7,732,444,756	89,742,495	89,496,052	BELUM TERLAMPAUI
11	Sigi	519,632	251,531	5,554,286,074	793,542,790	21,732,278	815,275,068	4,739,011,006	55,100,816	54,849,285	BELUM TERLAMPAUI
12	Tojo Una-Una	556,186	163,000	6,134,351,198	521,188,222	14,083,200	535,271,422	5,599,079,776	64,967,342	64,804,342	BELUM TERLAMPAUI
13	Tolitoli	359,957	217,201	2,411,971,047	841,063,290	18,766,166	859,829,456	1,552,141,591	18,181,566	17,964,365	BELUM TERLAMPAUI
TOTAL		6,128,408	2,954,879	66,649,650,808	9,694,201,024	255,301,545	9,949,502,569	56,700,148,239	659,206,379	656,251,500	BELUM TERLAMPAUI

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr.YOPIE M.P.,SH.,MH
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001